



Washington D.C., January 7, 2020

AMC/0001/POL/I/2020

H.E. Agus Suparmanto

Minister of Trade of Republic of Indonesia
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta 10110, Indonesia

Dear Minister Suparmanto,

We, the undersigned associations, write to express our concern to the Government of Indonesia about the recently enacted *Government Regulation no. 80 Year 2019 on e-Commerce* (“GR 80”).

The international business community had no opportunity to review GR80’s contents and provide feedback before it was issued and signed into law. We are examining GR80 closely for its effect on our members. Upon an initial review, the regulation appears to restrict outbound transfers of personal data out of Indonesia, require firms to hand data over to the Government of Indonesia, impose extraterritorial taxation, and potentially contradict or complicate the application of other Indonesian laws. These provisions may have a significant, unintended negative impact on both Indonesian and foreign companies participating in Indonesia’s e-commerce market.

We are extremely concerned by the precedent set by the regulation’s passage. The digital economy, including e-commerce, is complex, fast moving, and requires a sound policy framework in order to thrive. **An opaque regulatory process that excludes the international business community and catches it by surprise often results in unsound policy, regulatory uncertainty, and a chilling effect on foreign direct investment.**

Given the circumstances, we respectfully urge the Indonesian government to postpone drafting the implementing regulation for GR80, in order to allow consultation with the business community, and to extend the transition period beyond the current two-year window. We further recommend the establishment of a formal consultative mechanism for communicating new regulations under development. Such a mechanism would inform the business community about opportunities for engagement, including hearings, and other information necessary to establish greater certainty and transparency about the Government’s regulatory aims. Similarly, we would be keen to consult on global regulatory best practices that may be most relevant to the Government of Indonesia.



We offer our continued assistance to the Government of Indonesia and will provide detailed comments on GR80 in the near future. We thank you in advance for your consideration.

Sincerely,

United States Chamber of Commerce

American Chamber of Commerce in Indonesia

Information Technology Council

Internet Association



Washington D.C., 7 Januari 2020

AMC/0001/POL/I/2020

Agus Suparmanto

Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta 10110, Indonesia

Yth. Bapak Menteri Agus Suparmanto,

Kami, asosiasi yang bertanda tangan dibawah ini, menulis untuk menyampaikan kekhawatiran kami terhadap Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2019 Mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/*e-commerce* (PP 80) yang baru saja ditetapkan.

Komunitas bisnis internasional tidak memiliki kesempatan untuk meninjau konten PP 80 dan memberikan masukan sebelum regulasi tersebut ditandatangani dan diterbitkan. Kami saat ini sedang mempelajari PP 80 dengan cermat untuk menimbang pengaruhnya terhadap anggota kami. Melalui tinjauan awal, kami melihat bahwa peraturan tersebut tampaknya membatasi transfer data pribadi keluar dari Indonesia, mewajibkan perusahaan untuk menyerahkan data kepada Pemerintah Indonesia, mengenakan pajak ekstrateritorial, dan berpotensi bertentangan atau mempersulit penerapan regulasi Indonesia lainnya. Ketentuan-ketentuan ini dapat memiliki dampak negatif yang signifikan dan tidak disengaja pada perusahaan Indonesia maupun asing yang berpartisipasi dalam pasar *e-commerce* Indonesia.

Kami juga memiliki beberapa kekhawatiran mengenai pasal-pasal yang ditetapkan dalam peraturan ini. Ekonomi digital, termasuk *e-commerce*, merupakan ekosistem yang rumit, bergerak cepat, dan membutuhkan kerangka kerja kebijakan yang sehat agar dapat berkembang. **Proses regulasi yang tidak jelas, yang mengecualikan dan mengejutkan komunitas bisnis internasional, seringkali menghasilkan kebijakan yang kurang sehat, tidak pasti, dan berdampak negatif pada investasi asing langsung.**

Melihat situasinya, dengan hormat kami ingin mengusulkan Pemerintah Indonesia untuk menunda implementasi peraturan turunan dari PP 80 agar membuka kesempatan untuk berkonsultasi dengan komunitas bisnis, serta memperpanjang periode transisi dari dua tahun yang diberikan saat ini. Kami juga merekomendasikan pembentukan mekanisme konsultasi formal untuk mengkomunikasikan peraturan baru yang sedang dikembangkan.



Mekanisme tersebut dapat menginformasikan komunitas bisnis mengenai peluang untuk terlibat, baik dalam konsultasi publik, maupun informasi lainnya yang diperlukan untuk membangun kepastian dan transparansi yang lebih besar tentang tujuan peraturan Pemerintah. Kami juga terbuka untuk memberikan masukan mengenai praktik terbaik global yang mungkin relevan bagi Pemerintah Indonesia.

Kami menawarkan bantuan berkelanjutan kepada Pemerintah Indonesia dan akan memberikan masukan terinci mengenai PP 80 dalam waktu dekat. Atas pertimbangannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

United States Chamber of Commerce

American Chamber of Commerce in Indonesia

Information Technology Council

Internet Association



ITI



Washington D.C., January 7, 2020
AMC/0002/POL/I/2020

H.E. Johnny G. Plate

Minister of Communication & Information Technology of Republic of Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta 10110, Indonesia

Dear Minister Plate,

We, the undersigned associations, write to express our concern to the Government of Indonesia about the recently enacted *Government Regulation no. 80 Year 2019 on e-Commerce* (“GR 80”).

The international business community had no opportunity to review GR80’s contents and provide feedback before it was issued and signed into law. We are examining GR80 closely for its effect on our members. Upon an initial review, the regulation appears to restrict outbound transfers of personal data out of Indonesia, require firms to hand data over to the Government of Indonesia, impose extraterritorial taxation, and potentially contradict or complicate the application of other Indonesian laws. These provisions may have a significant, unintended negative impact on both Indonesian and foreign companies participating in Indonesia’s e-commerce market.

We are extremely concerned by the precedent set by the regulation’s passage. The digital economy, including e-commerce, is complex, fast moving, and requires a sound policy framework in order to thrive. **An opaque regulatory process that excludes the international business community and catches it by surprise often results in unsound policy, regulatory uncertainty, and a chilling effect on foreign direct investment.**

Given the circumstances, we respectfully urge the Indonesian government to postpone drafting the implementing regulation for GR80, in order to allow consultation with the business community, and to extend the transition period beyond the current two-year window. We further recommend the establishment of a formal consultative mechanism for communicating new regulations under development. Such a mechanism would inform the business community about opportunities for engagement, including hearings, and other information necessary to establish greater certainty and transparency about the Government’s regulatory aims. Similarly, we would be keen to consult on global regulatory best practices that may be most relevant to the Government of Indonesia.



ITI



We offer our continued assistance to the Government of Indonesia and will provide detailed comments on GR80 in the near future. We thank you in advance for your consideration.

Sincerely,

United States Chamber of Commerce

American Chamber of Commerce in Indonesia

Information Technology Council

Internet Association



ITI



Washington D.C., 7 Januari 2020
AMC/0002/POL/I/2020

Johnny G. Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta 10110

Yth. Bapak Menteri Johnny G. Plate,

Kami, asosiasi yang bertanda tangan dibawah ini, menulis untuk menyampaikan kekhawatiran kami terhadap Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2019 Mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/ *e-commerce* (PP 80) yang baru saja ditetapkan.

Komunitas bisnis internasional tidak memiliki kesempatan untuk meninjau konten PP 80 dan memberikan masukan sebelum regulasi tersebut ditandatangani dan diterbitkan. Kami saat ini sedang mempelajari PP 80 dengan cermat untuk menimbang pengaruhnya terhadap anggota kami. Melalui tinjauan awal, kami melihat bahwa peraturan tersebut tampaknya membatasi transfer data pribadi keluar dari Indonesia, mewajibkan perusahaan untuk menyerahkan data kepada Pemerintah Indonesia, mengenakan pajak ekstrateritorial, dan berpotensi bertentangan atau mempersulit penerapan regulasi Indonesia lainnya. Ketentuan-ketentuan ini dapat memiliki dampak negatif yang signifikan dan tidak disengaja pada perusahaan Indonesia maupun asing yang berpartisipasi dalam pasar *e-commerce* Indonesia.

Kami juga memiliki beberapa kekhawatiran mengenai pasal-pasal yang ditetapkan dalam peraturan ini. Ekonomi digital, termasuk *e-commerce*, merupakan ekosistem yang rumit, bergerak cepat, dan membutuhkan kerangka kerja kebijakan yang sehat agar dapat berkembang. **Proses regulasi yang tidak jelas, yang mengecualikan dan mengejutkan komunitas bisnis internasional, seringkali menghasilkan kebijakan yang kurang sehat, tidak pasti, dan berdampak negatif pada investasi asing langsung.**

Melihat situasinya, dengan hormat kami ingin mengusulkan Pemerintah Indonesia untuk menunda implementasi peraturan turunan dari PP 80 agar membuka kesempatan untuk berkonsultasi dengan komunitas bisnis, serta memperpanjang periode transisi dari dua tahun yang diberikan saat ini. Kami juga merekomendasikan pembentukan mekanisme konsultasi formal untuk mengkomunikasikan peraturan baru yang sedang dikembangkan. Mekanisme tersebut dapat menginformasikan komunitas bisnis mengenai peluang untuk



ITI



terlibat, baik dalam konsultasi publik, maupun informasi lainnya yang diperlukan untuk membangun kepastian dan transparansi yang lebih besar tentang tujuan peraturan Pemerintah. Kami juga terbuka untuk memberikan masukan mengenai praktik terbaik global yang mungkin relevan bagi Pemerintah Indonesia.

Kami menawarkan bantuan berkelanjutan kepada Pemerintah Indonesia dan akan memberikan masukan terinci mengenai PP 80 dalam waktu dekat. Atas pertimbangannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

United States Chamber of Commerce

American Chamber of Commerce in Indonesia

Information Technology Council

Internet Association